

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 64/HK.01.01/SG-16/09/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN
GEDUNG/KANTOR PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan suksesnya pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Gedung/Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026, maka perlu menunjuk/mengangkat tim Swakelola yang bertanggung Jawab atas kegiatan yang dimaksud;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan di bawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Swakelola Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) tersebut diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan pembentukan/penugasan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
6. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

8. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor : DIPA-115.01.2.691857/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENUNJUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG/KANTOR PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026.
- Pertama

:

Penunjukan Tim Swakelola kegiatan pemeliharaan Gedung/Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.
- Kedua

:

Menunjuk Tim Swakelola pada kegiatan pemeliharaan Gedung/Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga

:

Tim Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, melaksanakan Swakelola kegiatan pemeliharaan Gedung/Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026.
- Keempat

:

Perencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- Kelima

:

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan dan membuat laporan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan (SPJ);
- Keenam

:

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi;
- Ketujuh

:

Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun Anggaran 2026; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau
Pada tanggal : 1 September 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ikhwaluddin Raziki, S.STP

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

NOMOR : 64/HK.01.01/SG-16/09/2026

TENTANG : PENUNJUKAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG/KANTOR PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TAHUN ANGGARAN 2026.

I. PERENCANA

NO	NAMA	JABATAN ORGANIK	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET.
1.	LA RUSLI, S.Sos	Staf	PERENCANA	

II. TIM PELAKSANA

2.	NUR ASHAR, S.T., M.T	Staf	KETUA TIM	
3.	IRMA NUR WAHYUNI, S.E., M.Si	Staf	ANGGOTA	
4.	SAFARUDIN, S.Pd., M.Pd	Staf	ANGGOTA	
5.	BURHAN BASRAN, S.Pd	Staf	ANGGOTA	
6.	LA ODE ABDUL MUIS, S.Pd., M.H	Staf	ANGGOTA	

III. TIM PENGAWAS

7.	LA ODE MUHAMAD SUHARJONO, S.Pd., M.Si	Staf	PENGAWAS	
----	---------------------------------------	------	----------	--

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Ikhwaluddin Raziki, S.STP